



PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, kepala daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);;
  2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824) ;
  4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KK) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor.5, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4355);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4338);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.41, Tambahan Lembaran Negara No.4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.118, Tambahan Lembaran Negara Nomor.4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 No.119, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penyelenggara dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ternate;
31. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012 - 2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Daerah 113);
32. Peraturan Walikota Ternate Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Ternate Tahun 2011 - 2015 (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2010 Nomor 109);
33. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Ternate Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 99, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 112);
34. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 38 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Ternate Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2011, Nomor 49) ;

**Dengan Persetujuan Bersama**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TERNATE

**dan**

WALIKOTA TERNATE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
  - a. Laporan realisasi anggaran;
  - b. Neraca;
  - c. Laporan arus kas; dan
  - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a tahun anggaran 2011 sebagai berikut:

a) Pendapatan.....	Rp. 527.081.539.018
b) Belanja .....	<u>Rp. 531.953.442.503</u>
Surplus/(Defisit) .....	(Rp. 4.871.903.484 )
c) Pembiayaan .....	
- Penerimaan .....	Rp 6.827.669.059
- Pengeluaran.....	<u>Rp 2.097.000.000</u>
Surplus/Defisit.....	<u>Rp. 4.730.669.059</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	(Rp.141.234.425)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 10.527.492.782 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 537.609.031.800
b. Realisasi	<u>Rp. 527.081.539.018</u>
Selisih Lebih/(kurang)	(Rp10.527.492.78 )
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 32.183.396.439 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp.564.136.838.942
b. Realisasi	<u>Rp.531.953.442.503</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.32.183.396.439
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 21.655.903.658 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp 26.527.807.142)
b. Realisasi	<u>(Rp.4.871.903.484)</u>
Selisih Lebih/(kurang)	( Rp. 21.655.903.658 )

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 21.797.138.083 dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 28.624.807.142
b. Realisasi	<u>Rp.6.827.669.059</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp.21.797.138.083

(4) Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp - dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.2.097.000.000
b. Realisasi	<u>Rp.2.097.000.000</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. -

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. 21.797.138.083 dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan neto setelah perubahan	Rp.26.527.807.142
b. Realisasi	<u>Rp.4.730.669.059</u>
Selisih Lebih/(kurang)	Rp. 21.797.138.083

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut:

a. Jumlah aset	Rp. 1.579.060.104.293
b. Jumlah kewajiban	Rp. 24.771.604.103
c. Jumlah ekuitas dana	Rp. 1.554.288.500.190

#### Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2011 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010	Rp.7.070.492.087
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.89.294.093.550
c. Arus kas dari aktivitas investasi asset non keuangan	Rp. 94.165.997.035
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. -
e. Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp 4.594.783.420
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2011	Rp. 4.696.372.022

#### Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf d tahun anggaran 2011 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

#### Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai mana dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
  - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan Pemerintahan
  - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
  - Lampiran I.4 : Rekapitulasi, realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka keuangan Negara.
  - Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
  - Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
  - Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
  - Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
  - Lampiran I.9 : Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun Anggaran berikutnya; berikutnya;
  - Lampiran I.10 : Daftar dana cadangan daerah; dan
  - Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan Atas laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) adalah Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini.


Pasal 9

Walikota Ternate menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD


Pasal 10

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Ternate  
Pada tanggal 29 November 2012

**WALIKOTA TERNATE,**  
  
  
**BURHAN ABDURAHMAN**

Diundangkan di Ternate  
Pada Tanggal 29 November 2012  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,**

  
**ISNAIN H. IBRAHIM**

LEMBARAN DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2012 NOMOR 102